

SEJARAH EKONOMI MASYARAKAT MUSLIM BENGKALIS DEKADE 1980-1990

Saiful Bahri

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis
saifulbahri.usa@gmail.com

<https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i1.226>

Received: Mei 11, 2020 **Revised:** Jun 04, 2020 **Accepted:** Jun 20, 2020 **Published:** Jun 26, 2020

ABSTRACT

Government policies both in fiscal and monetary terms are the foundation of economic growth. Good governance will get good results. Above all, there is the Islamic Sharia which in turn brings the economy to its own balance. Like that happened in Bengkalis last time. The faith, piety and patience of the Muslim community make Bengkalis not only prosperous, but it is also safe and secure until today. In the 1980-1990 decade, as is commonly known, it was a transitional era in all aspects of life, and in many places, the same phenomena were found. Like the difficulty of life, inadequate infrastructure, lack of transportation and so forth, in essence, provide lessons for later generations to always be grateful to Allah for all the abundance of grace and blessings of Allah.

Keywords: Infrastructure, Transportation, Community Consumption Rate, Market Mechanisms.

ABSTRAK

Kebijakan pemerintah baik dalam hal fiskal maupun moneter merupakan fondasi dalam tumbuh-kembang perekonomian. Pemerintahan yang baik (*good governance*) akan mendulang hasil yang baik pula. Di atas semua itu terdapat syariat agama Islam yang pada gilirannya membawa ekonomi pada keseimbangannya tersendiri. Seperti itu yang terjadi di Bengkalis tempo dulu. Keimanan, ketakwaan serta kesabaran masyarakat muslim membuat Bengkalis tidak hanya sejahtera, juga aman sentosa sampai detik ini. Pada dekade 1980-1990, seperti yang jamak diketahui, merupakan era transisi dalam semua aspek kehidupan, dan di banyak tempat ditemukan fenomena yang sama. Seperti susahny hidup, infrastruktur yang belum memadai, minimnya transportasi dan lain sebagainya, pada hakikatnya memberi pelajaran untuk generasi sesudahnya agar selalu bersyukur kepada Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya.

Kata Kunci: Infrastruktur, Transportasi, Tingkat Konsumsi Masyarakat, Mekanisme Pasar.

PENDAHULUAN

Kesederhanaan, kata itu yang paling tepat untuk merepresentasikan kehidupan masyarakat Bengkalis tempo dulu. Dengan kondisi geografis dan



dinamika demografi sedemikian rupa, semua aspek dan lini kehidupan berjalan apa adanya. Sistem sentralisasi pemerintahan memberi ruang besar kepada masyarakat di daerah terluar ini untuk ‘*survive*’ secara tradisional dan primordial. Meskipun dalam tempo atau sebelum dekade itu beberapa kebijakan pemerintah pusat bisa dinikmati masyarakat, seperti mereka menyebutnya “Beras Soeharto.”

Struktur masyarakat primordial yang bisa dikatakan homogen bertransformasi setelah munculnya kebijakan pemerintah mengenai transmigrasi. Dan, pergaulan masyarakat tempatan pun mulai menampilkan wajah baru. Namun, mekanisme kehidupan pulau dengan segala intriknya tetap membumi seperti sedia kala.

Pada dekade itu, pendatang asing atau mereka yang disebut keturunan Cina sudah eksis terlebih dahulu sebelum para transmigran menginjakkan kaki mereka di tanah bertuah ini. Dengan demikian, sudah tentu mereka menjadi pionir transaksi bisnis sekaligus *supplier* mayoritas komoditas di negeri junjungan ini.

Namun, kekayaan alam yang melimpah di darat dan di laut, baik ‘*on shore*’ maupun ‘*off shore*’ memberi peluang besar bagi pribumi untuk mendulang karunia Ilahi. Berbekal pengetahuan agama yang terefleksi dari keimanan yang mereka dapatkan dari ‘tunjuk-ajar’ beserta amaliah nenek moyang, dapat dipahami bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip dan hakikat ekonomi Islam sudah menjadi ‘darah-daging’ mereka dalam kehidupan sehari-hari. Keimanan seperti dimaksud pada muaranya menjadikan negeri pertiwi ini dikenal sebagai bangsa yang religius.

Deskripsi sederhana di atas sebagai pengantar dalam kajian ini untuk mengeksplorasi struktur kehidupan di Bengkalis pada dekade 1987-1991. Yang dimaksud dengan Bengkalis adalah pulau Bengkalis yang terdiri dari beberapa desa primordial atau disebut dengan desa lama.

Sudah tentu desa-desa itu lebih sedikit jumlahnya dibanding dengan desa-desa pada saat ini, terlebih lagi setelah pengimplementasian kebijakan pemekaran desa oleh pemerintah.

Kajian ini, selain merupakan hasil pengamatan langsung yang berbasis dari pengalaman hidup penulis, juga merupakan pengalaman dari mereka yang bersedia menyampaikan informasi (*informan*) mengenai subjek yang dikaji.

TELAAH LITERATUR

Allah SWT. menciptakan kehidupan dengan hak yang penuh hikmah bukan sebagai permainan, apalagi tanpa tujuan dan sia-sia. Firman-Nya dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya` ayat 16:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَلْعِبِينَ

Artinya: “Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main”.

Segala yang Ia ciptakan untuk kehidupan makhluk merupakan fasilitas sekaligus infrastruktur demi keberlangsungan hidup semua makhluk yang terdapat di bumi-Nya. Sehingga Ia memberi teguran dan peringatan kepada orang-orang kafir seperti yang terdapat pada firman-Nya dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya` ayat 30-31:



أَو لَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ
وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ

Artinya: “Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Dan telah Kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu (tidak) guncang bersama mereka, dan telah Kami jadikan (pula) di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk. Dan Kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda (kekuasaan Allah) yang terdapat padanya. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya”.

Pengadaan dan pengalokasian anggaran yang besar untuk infrastruktur menjadi salah satu ciri kebijakan fiskal Baitul Mal di zaman Rasulullah SAW. Dan para sahabat beliau (Karim 2014, 247). Pada zaman Rasulullah SAW., pembangunan infrastruktur berupa sumur umum, pos, jalan raya dan pasar. Pembangunan infrastruktur ini diikuti khalifah Umar bin Khattab RA. dengan mendirikan kota dagang besar yaitu Basrah (sebagai pintu masuk perdagangan dengan Romawi) dan kota Kuffah (sebagai pintu masuk perdagangan dengan Persia). Khalifah Umar juga membangun kanal dari fustat ke Laut Merah sehingga orang yang membawa gandum ke Kairo tidak perlu lagi naik unta karena mereka bisa menyeberang dari Sinai langsung menuju Laut Merah. Khalifah Umar juga menginstruksikan kepada gubernurnya di Mesir untuk membelanjakan minimal 1/3 dari pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur (Karim, 2014: 250).

Di antara Ayat Al-Qur`an mengenai konsumsi dan transportasi dapat disimak dari firman Allah SWT. dalam surah Al-Mu`minun ayat 17-22 sebagai berikut:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقٍ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ
وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَبٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَنِيعٌ لِلْأَكْلِيْنَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا
وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan di atas kamu tujuh buah jalan (tujuh buah langit) dan Kami tidaklah lengah terhadap ciptaan (Kami). Dan Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran, lalu Kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Lalu dengan air itu, Kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur; di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. Dan pohon kayu yang keluar dari Thursina (pohon zaitun), yang menghasilkan minyak, dan menjadi kuah bagi orang-orang yang makan. Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberimu minum dari air susu yang ada yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat manfaat yang banyak bagi kamu, dan



sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu dan (juga) di atas perahu-perahu kamu diangkut.”

Menurut Karim (2014, 107) bahwa kesejahteraan konsumen akan meningkat jika ia mengonsumsi lebih banyak barang yang bermanfaat dan halal serta mengurangi konsumsi barang yang buruk atau haram. Mengenai hal itu, dapat disimak firman Allah SWT. dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 87-88 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

Kajian konsumsi terutama konsumsi Islami, pada prinsipnya tidak terlepas dari kajian *final spending*, *saving*, *riba*, *investasi*, dan juga *demand* (Karim 2014, 141). Dengan demikian pemaparan berikut akan menyinggung variabel-variabel tersebut yang juga merupakan derivasi dari kajian konsumsi.

Dalam konsep Islam, konsumsi, sebagaimana dijelaskan oleh hadits Rasulullah SAW. yang maknanya adalah “Yang kamu miliki adalah apa yang telah kamu makan dan apa yang telah kamu infakkan.” Itu berarti konsumsi umat Islam jauh berbeda dengan teori konvensional bahwa apa yang dimiliki seseorang adalah apa yang ia makan dan apa yang ia simpan (*saving*). Karena, Pendapatan yang diterima seseorang dapat digunakan sebagian untuk konsumsi, dan sebagian lagi untuk disimpan (Karim 2014, 59) atau bagi seorang muslim untuk diinfakkan/disedekahkan.

Selain itu, sesuai asumsi rasionalitas, maka konsumsi seorang muslim akan selalu rasional. Selain hal preferensi dan peluang yang menjadi dasarnya dalam konsumsi, seorang muslim juga akan mempertimbangkan aspek manfaat dan mudharat dalam perilaku itu (Karim, 2014: 99).

Dalam hal *Final spending* (belanja atau pengeluaran akhir) seorang muslim akan tercapai jika seorang muslim menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk berinfak atau bersedekah. Seperti itu hakikat konsumsi seorang muslim, pendapatan (*income*) yang digunakan untuk makan dan untuk diinfakkan di jalan Allah SWT. (*fi sabilillah*). Sehingga, korelasi antara pendapatan seorang muslim dengan perilaku *final spending*-nya positif. Semakin besar *income* berarti pula semakin besar porsi atau rasio *final spending*-nya (Bahri 2019).

Hal itu akan berbanding terbalik jika seorang muslim mengalokasikan pendapatannya untuk ditabung (*saving*). Sehingga kesempatannya untuk berinfak atau bersedekah menjadi nihil. Sama halnya dengan *riba* jika dikonfrontasikan dengan infak. Perilaku berinfak akan mencapai tingkat terendah jika *income* seorang muslim berasal dari *riba*. Karena, pendapatan yang haram sama sekali tidak bisa dialokasikan untuk ibadah seperti infak atau sedekah.

Dalam hal *investasi*, bahwa korelasinya dengan *saving* bertolak belakang. Jika besar kuantitas dari *income* seorang muslim diinvestasikan, sudah tentu kesempatannya untuk menabung sama sekali tidak ada.



Islam mengisyaratkan agar harta seorang muslim yang notabene sebagai pihak surplus untuk diinvestasikan, sudah tentu pada sektor bisnis yang halal. Jika tidak, maka harta yang *idle* tersebut tidak akan memberikan manfaat sama sekali, baik pada masyarakat, perekonomian, termasuk tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri.

Dalam aspek *demand*, dapat diperhatikan konsep berikut, bahwa semakin banyak barang yang halal untuk dikonsumsi berarti menambah utilitas, sedangkan semakin sedikit barang yang haram berarti mengurangi *dis-utility*. Keadaan ini akan memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi (Karim 2014, 110).

Tingkat kepuasan seorang muslim sudah pasti lebih tinggi jika ia mengonsumsi barang halal dibanding dengan mengonsumsi barang haram. Dengan arti kata bahwa mengonsumsi barang haram bagi seorang muslim sama sekali tidak memberikan kepuasan. Karena bersifat batiniah, maka kepuasan akan tercapai jika seorang muslim mengonsumsi barang yang halal dan mendapat ketenangan darinya. Sebaliknya, jika yang ia konsumsi merupakan barang atau jasa yang haram, sudah tentu ia akan resah dan gelisah dengan perilakunya itu.

Bagaimana hukum menabung dalam Islam, boleh kah (*mubah*)? Jika tidak, bagaimana tabungan untuk naik haji, nikah, tabungan pendidikan dan lain-lain? Jika boleh, apa batasannya dan bagaimana prinsipnya? Seperti sekilas terdeskripsi sebelumnya bahwa *saving* mempunyai hubungan terbalik dengan investasi. Jika sebagian pendapatan (*income*) dialokasikan untuk *saving*, maka tidak ada kesempatan bagi pemilik dana untuk berinvestasi selain untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan sandang dari sebagian lain pendapatannya. Sebaliknya, jika sebagian *income* diperuntukkan untuk investasi, maka *saving* menjadi nihil.

Dalam beberapa literatur ekonomi Islam disebutkan, bahwa apalah gunanya *saving* jika tidak diinvestasikan, ia hanya menjadi seongkok harta yang tidak memberi manfaat bagi perekonomian, termasuk bagi pemiliknya. Dalam arti lain, bahwa uang akan bermanfaat bagi pemiliknya sekaligus bagi perekonomian, jika uang itu dialokasikan untuk belanja (*spending/expenditure*) untuk memenuhi kebutuhannya atau uang tersebut diinvestasikan agar mendapat keuntungan (*profit*).

Dengan berbagai kebutuhan yang akan dipenuhi oleh seorang muslim baik di saat sekarang maupun yang akan datang berimplikasi kepada perilaku menabung yang menjadi alternatif untuk menghadapi kebutuhan di waktu mendatang.

Beberapa ibadah juga yang berhubungan langsung dengan dana yang tidak sedikit seperti ibadah haji, kurban (*udh-hiyyah*), pernikahan, pendidikan dan lain sebagainya menjadi *hujjah* yang cukup logis untuk menjawab pertanyaan bahwa menabung dalam Islam sudah tentu merupakan perkara yang *mubah*.

Hanya, terdapat beberapa batasan dalam hal menabung yang mesti diperhatikan setiap muslim, di antaranya adalah menyisihkan sebagian hartanya itu dengan berinfak atau bersedekah. Hal ini seperti yang difirmankan Allah SWT. dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 34:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ الْآحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ لَهُمْ بَعْدَآبٍ أَلِيْرٍ



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahkanya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*”

Karena uang pada zaman dahulu pada umumnya berbentuk emas dan perak, maka pada hakikatnya kedua koin dalam ayat tersebut merepresentasikan semua jenis alat tukar, termasuk uang kertas (Bahri 2019). Dengan prinsip menyalakan harta untuk berinfak atau bersedekah, dibarengi dengan keseimbangan investasi dan tabungan, niscaya harta seorang muslim akan terus bertambah dan sudah tentu berkah (Bahri 2016, 7).

Tentang investasi, dalam hal pengelolaan harta anak yatim, Rasulullah SAW. menganjurkan kepada pengelolanya atau orang yang mendapat amanah untuk menjaga harta anak yatim, agar pengelola atau penjaga itu mengembangkan harta dimaksud. *Reason de 'etre*-nya adalah, jika harta tersebut tidak dikembangkan justru akan termakan oleh zakat. Sehingga harta yang banyak itu akan berkurang terbebani dengan kewajiban zakat.

Lain halnya jika harta anak yatim itu dikembangkan dalam bisnis atau investasi, harta itu akan terus berkembang dan sudah tentu tidak akan berkurang untuk membayar kewajiban zakat. Karena, zakat wajib ditunaikan setelah bisnis mengalami keuntungan positif (*positive return*), serta setelah mencapai *nishab* dan *haul*.

Dalam hal itu, Al-Qardhawi (2002, 111) dalam kitabnya yang fenomenal, *Fiqhuz Zakah* menyebutkan bahwa Rasulullah SAW. memerintahkan pengasuh-pengasuh anak yatim khususnya dan masyarakat Islam umumnya agar berbuat sesuatu mengembangkan kekayaan anak-anak yatim, begitu juga kekayaan orang-orang gila, dengan menjagakan dan memperlabakannya, dan jangan membiarkan begitu saja tanpa pengembangan dan penginvestasian yang akan hancur akibatnya oleh sedekah (zakat).

Uraian di atas secara spesifik memang mengisyaratkan penginvestasian harta anak yatim, karena, mereka tidak dan belum mengetahui bagaimana seharusnya menjalani hidup atau berekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi, secara substansial adalah mengenai bagaimana agar harta terus berkembang, sehingga kebutuhan hidup terpenuhi dengan semestinya, serta, roda ekonomi akan berputar secara optimal (Bahri 2019).

Hal itu juga bermakna bahwa investasi merupakan aspek fundamental yang diperhatikan oleh agama Islam. Meskipun investasi seorang muslim semestinya berbeda dengan investasi secara konvensional yang selama ini sudah mendarah daging bagi kebanyakan orang. Investasi seorang muslim tidak terlepas dari tujuan ibadah atau penghambaan diri kepada Allah SWT., selain keuntungan (*profit*) yang menjadi target dalam investasi, aspek maslahat sejatinya menjadi tujuan mulia dalam bangunan niat awal sebelum ia melakukan investasi.

Dengan demikian, *hasanah fiddunya* dan *hasanah fil akhirah* menjadi parameter dalam perilakunya itu. Investasi seorang muslim sudah tentu dalam bentuk investasi syariah, seperti saham syariah, reksadana syariah, produk investasi perbankan syariah, asuransi syariah, obligasi syariah (*sukuk*), dan lain sebagainya yang berkonsep *sharia compliance*.



Kehidupan sosial-ekonomi Islam, termasuk investasi, tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip syariah. Investasi syariah adalah investasi yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah, baik investasi pada sektor riil seperti pengadaan musyarakah-mudharabah antara kedua belah pihak yang bekerjasama dalam suatu usaha maupun pada sektor keuangan (Nafik 2009, 23), seperti penyertaan modal dalam obligasi syariah.

Agar harta dan jiwa seorang muslim bersih, dipandang perlu untuk dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Hal itu merupakan kewajiban setelah harta tersebut mencapai *nishab* (jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakat) dan *haul*, yaitu mencukupi waktu setahun.

Harta ibarat tubuh yang sudah tentu mengandung kotoran. Jika kotoran itu tidak keluar dengan mekanismenya sendiri akan berbahaya bagi tubuh itu. Begitu pula halnya dengan harta, kotorannya adalah berbentuk zakat yang wajib dikeluarkan demi menjaga kebersihan harta tersebut. Apalagi harta itu akan berimplikasi pada kebersihan jiwa muslim yang menunaikan zakat hartanya itu (*tuthahiruhum wa tuzakkiihim biha*).

Pembahasan atau kajian zakat merupakan perkara yang mudah untuk diketahui keluarga muslim dalam hal perencanaan keuangannya. Mengingat literatur yang banyak menyinggung tentang subjek ini. Apalagi di dalam al-Qura'an, penyebutan zakat sering bergandengan dengan shalat, yang mengindikasikan urgensi dan aspek dogmatis kedua kewajiban tersebut.

Mengenai infak atau sedekah, janji Allah SWT. di dalam Al-Qur'an seperti akan berlipat gandanya pahala serta hasil (*return*) yang akan diterima oleh muslim yang menunaikan amalan *sunnah* ini. Tinggal lagi implementasinya dan realisasinya butuh kedalaman iman bagi pelakunya. Banyak orang yang mengetahui akan hal tersebut, namun pada tatanan realisasinya sering menimbulkan tanda tanya.

Janji Allah SWT. akan melimpahkan *return* yang akan diterima bagi pelakunya seperti yang tergambar dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ
لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Perumpamaan bagi orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah bagaikan sebiji benih yang menumbuhkan tujuh butir, di setiap tujuh butir itu terdapat seratus biji (lagi). Dan Allah melipatgandakan bagi orang yang Ia kehendaki, dan Allah Maha luas pengetahuan-Nya."

Meskipun sebagai amalan sunat, sedekah atau infak mengandung hikmah dan fadhilah yang besar. Dengan banyak berinfaq dan bersedekah, harta seorang muslim akan terus bertambah dan mendapat berkah.

Tentang wakaf, beberapa ulama menjadikan Al-Quran Surah Ali 'Imran ayat 92 sebagai landasan berwakaf adalah:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya "Sekali-kali kamu semua tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga kamu semua menginfakkan dari apa-apa yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu semua infakkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui hal itu."

Wakaf yang dalam ilmu fikih dapat dipahami sebagai sedekah manfaat benda bergerak dan tidak bergerak, bisa dipahami sebagai amal jariah (*shadaqah jaariyah*) seorang muslim. Sedekah jariah itu akan mengalirkan pahala kepada



pelakunya, meskipun pewakaf sudah meninggal dunia. Karena, jariah secara literal berarti berjalan (*running*) atau mengalir (Bahri 2019).

Dengan mengamalkan wakaf ini, dapat dipahami bahwa harta tidak akan terkonsentrasi di antara beberapa golongan saja. Dengan demikian akan memberi dampak positif bagi perekonomian. Selain itu, sifat tamak dan kikir yang menjadi noda cela pada seorang muslim akan sirna dengan sendirinya (Bahri 2016, 11).

Mengenai mekanisme pasar, menurut Karim (2014, 223) bahwa Ibnu Taimiyah adalah seorang pelopor dalam penjelasannya tentang penentuan harga dalam hubungannya dengan penawaran dan permintaan. Ibnu Taimiyah juga melakukan pembahasan mengenai pengaturan tingkat harga oleh pemerintah serta juga memberi perhatian pada monopoli, oligopoli dan monopsoni. Ide-ide yang sama tidak ditemukan dalam tulisan Aquinas, dan juga tidak di dalam skolastik dari abad-abad sebelumnya. Sebagai tambahan dari harga pasar, Ibnu Taimiyah juga membahas konsep-konsep keuntungan yang adil (*just profit*), upah yang adil (*just wage*) dan kompensasi yang adil (*just compensation*).

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran menurun, harga barang tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin juga tindakan yang tidak adil (Karim 2014, 224).

PEMBAHASAN

Sejarah ekonomi masyarakat muslim Bengkalis sejatinya tidak terlepas dari sejarah kehidupan masyarakatnya. Faktor alam, budaya, kebijakan pemerintah, tingkat pendidikan, bahkan ilmu agama, pada muaranya merefleksikan ke berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor ekonomi.

Seperti negara ini yang mayoritas penduduknya muslim, maka Bengkalis juga demikian. Sebagai masyarakat yang religius, sudah tentu semua tindakan mereka berderivasi dari keimanan yang tersemat pada diri masing-masing. Sehingga dengan yakin mereka mengatakan bahwa pulau atau tempat ini adalah tanah bertuah.

Pada dekade 1980-1990, infrastruktur yang monumental ialah seperti pasar, kantor pemerintahan, sekolah, rumah ibadah dan jalan yang sedemikian rupa, meniscayakan masyarakat hidup secara sederhana dan apa adanya. Tidak seperti saat ini, sudah tentu masyarakat lebih banyak yang bekerja membanting tulang dibanding dengan bekerja kantor.

Infrastruktur dimaksud secara kuantitas, juga tidak seperti banyaknya infrastruktur yang sudah dibangun pemerintah saat ini. Sementara, infrastruktur seperti rumah ibadah sudah tentu merupakan hasil swadaya masyarakat, begitu pula infrastruktur seperti sekolah dan jalan. Sehingga, meskipun tumbuh positif, secara statistik, ekonomi dinilai melambat disebabkan pertumbuhan infrastruktur yang juga melambat.

Transportasi umum yang merepresentasikan daerah pulau adalah perahu (sampan atau pompong), atau kapal laut. Jenis alat transportasi itu yang pada



umumnya digunakan masyarakat Bengkalis selain alat transportasi dimaksud juga digunakan untuk mencari nafkah. Kendaraan bermotor bisa dikatakan belum wujud di pulau ini. Hanya mereka yang sebagian kecil memiliki kendaraan jenis itu. Sepeda kayuh dan jalan kaki merupakan tradisi yang membumi saat itu.

Dengan keterbatasan transportasi sedemikian rupa membuat ruang gerak pertumbuhan ekonomi benar-benar terikat. Dalam hal tingkat konsumsi masyarakat, seperti telah dikemukakan sebelumnya, karena mereka terkenal dengan pemahaman agama yang cukup kental, sudah tentu pada sisi *final spending* atau belanja akhir seperti sedekah, infak, zakat dan wakaf (ziswa) merupakan amalan baik yang terjaga serta manfaatnya masih bisa dirasakan sampai saat ini.

Hanya pihak-pihak tertentu yang memungkinkan melakukan *saving*, sedangkan kebanyakan masyarakat hidup dalam keterbatasan ekonomi. Riba pula dapat dikatakan nihil, karena ekonomi tidak secegang sekarang. Beberapa investasi yang umum adalah investasi masyarakat dalam hal tanah. Sehingga dapat dikatakan bahwa orang-orang terdahulu lebih banyak memiliki aset dalam bentuk tanah dibanding dengan orang-orang saat ini.

Berbeda dengan beberapa variabel di atas, *demand* yang sudah tentu terkait dengan mekanisme pasar berjalan dengan sendirinya, menempatkan diri pada keseimbangannya (*equilibrium*). Karena, keseimbangan dalam mekanisme pasar selalu terjadi sesuai dengan kekuatan permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*).

KESIMPULAN

Berbekal pada keimanan dan ketakwaan, perekonomian masyarakat muslim Bengkalis pada dekade 1980-1990 bertengger pada keseimbangannya sendiri. Meskipun segala variabel ekonomi seperti infrastruktur belum begitu memadai. Kesabaran dengan hidup sederhana dan apa adanya membuat mereka terus *survive* dan dikenang oleh anak-cucu setelah mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, Saiful. 2013. "Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Religiusitas Masyarakat Melayu". *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 2 (1), 327-332.
- Bahri, Saiful. 2016. *Urgensi Perencanaan Keuangan Keluarga Muslim*. Makalah PIOS KOPERTAIS XII.
- Bahri, Saiful. 2019. "Idealisme Perencanaan Keuangan Rumah Tangga Muslim". *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8 (2), 206-14.
- Batubara, Zakaria. 2013. "Islam Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat". *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 2 (2), 524-548.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1990. *Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an, 1990, al-Qur'an dan Terjemahannya*. Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd.
- Karim, Adiwarmanto Azwar. 2014. *Ekonomi Makro Islami*, ed. III, cet. VII. Jakarta: Rajagrafindo Persada.



- Karim, Adiwarmman Azwar. 2014. *Ekonomi Mikro Islami*, cet. VI, ed. V. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Nafik, M. 2009. *Bursa Efek dan Investasi Syariah*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

